



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KAMALIA, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Alamat: Dusun Nurbakti RT.016/RW.008 Desa Sempadian Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamilah, SH., dan Ismawati, SH., masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Pemangkat Jalan Penjajap Barat Nomor. 16 RT.003/RW.002 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada hari dan tanggal itu juga dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada saat mengajukan permohonan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SRI menggunakan data Pemohon. Bahwa Pemohon mengerti SRI adalah bukan anak kandung Pemohon melainkan anak saudara kandung/anak kakak kandung Pemohon yang bernama RAHMAH. Bahwa dikarenakan menggunakan data Pemohon maka pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis telah lahir anak ke Tiga, Perempuan dari Ibu KAMALIA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 74.855/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25 November 2020. Seharusnya



pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut ditulis SRI anak ke Tiga, Perempuan dari PONI dan Ibu RAHMAH;

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen:
 - 1) Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak SRI;
 - 2) Surat Keterangan Nomor. 18/ SK/ 2006/II/ 2021 dari Kepala Desa Sempadian Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang menerangkan bahwa SRI adalah bukan anak Pemohon melainkan anak dari PONI dan RAHMAH;
 - 3) Kartu Keluarga Nomor. 6101120606110002, atas nama SRI anak dari PONI dan RAHMAH;
 - 4) Kartu Keluarga Nomor. 6101121609090009, atas nama Pemohon;
 - 5) Kutipan Akta Kelahiran, Nama SRI anak ke Tiga Perempuan dari Ibu KAMALIA (adik kandung dari Ibu RAHMAH);
 - 6) Surat Pernyataan Pembatalan Akta;
 - 7) Surat Keterangan Perbaikan Akta Kelahiran;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data pada dokumen- dokumen yang Pemohon miliki tersebut maka Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak saudara Pemohon RAHMAH yang bernama SRI agar data- data yang dimiliki Pemohon maupun anak saudara Pemohon yang bernama SRI tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 74.855/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang dikeluarkan tanggal 25 November 2020, yaitu nama orang tua anak atas nama SRI semula tertulis KAMALIA diperbaiki menjadi anak dari PONI dan RAHMAH;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa untuk perbaikan tersebut, untuk itu Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua anak yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 74.855/DKCS/2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25 November 2010, yaitu :
 - Nama orang tua anak atas nama SRI, yang semula tertulis KAMALIA diperbaiki menjadi tertulis PONI dan RAHMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama orang tua dari anak atas nama SRI ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 74.855/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25 November 2020;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101125112770001, atas nama KAMALIA, lahir di Sempadian, tanggal lahir 11-12-1977, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29-10-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama SRI, lahir di Sempadian, tanggal lahir 29-01-2006, yang dikeluarkan oleh Camat Tekarang Kabupaten Sambas tanggal 21 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 18/SK/2006/II/2021, atas nama SRI, lahir di Sempadian, tanggal lahir 29-01-2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sempadian Kabupaten Sambas tanggal 22 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101120606110002, nama Kepala Keluarga PONI, tertera di dalamnya nama SRI, lahir di Sempadian, tanggal lahir 29-01-2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21-02-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101121609090009, nama Kepala Keluarga BURHAN, tertera di dalamnya nama KAMALIA, lahir di Sempadian, tanggal lahir 11-12-1977, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 74.855/DKCS/2010, atas nama SRI, lahir di Sempadian, tanggal lahir 29-01-2006, jenis kelamin perempuan, dari Ibu bernama KAMALIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Pernyataan Pembatalan Akta, atas nama KAMALIA, lahir di Sempadian, tanggal lahir 11-12-1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sempadian Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas tanggal 21 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Nomor: 12/SKP/2006/II/2021, atas nama KAMALIA, lahir di Sempadian, tanggal lahir 11-12-1977, Kepala Desa Sempadian Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas tanggal 21 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/2/VII/2011, atas nama pasangan suami isteri PONI BAHCHOK dan RAHMAH KADRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Enrekang Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 merupakan fotokopi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi JAMHARI dan saksi RABA'AH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JAMHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa pemohon menyampaikan maksud ingin memperbaiki nama orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran anak angkat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama anak pemohon yaitu berupa KAMALIA diperbaiki menjadi tertulis PONI dan RAHMAH;
- Bahwa SRI bukanlah anak kandung Pemohon melainkan anak dari kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan PONI dan RAHMAH;
- Bahwa SRI sejak kecil dititipkan oleh PONI dan RAHMAH kepada adik kandungnya KAMALIA oleh karena keperluan bekerja di Malaysia;
- Bahwa selama orangtuanya bekerja di Malaysia SRI dibuatkan Akta Kelahiran atas nama KAMALIA karena kebutuhan persyaratan pendaftaran sekolah dan saat itu sudah menyadari KAMALIA bukanlah orangtua kandungnya;
- Bahwa alasan melakukan perbaikan nama orangtua ini guna mendapatkan perbaikan salinan Kutipan Akta Kelahiran baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RABA'AH**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Kepala Dusun tempat SRI tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki nama orangtua di Kutipan Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama KAMALIA yang notabene adalah bukan orangtua kandung SRI;
- Bahwa nama tersebut diperbaiki menjadi PONI selaku Ayah kandung dan RAHMAH selaku Ibu Kandung Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba
hwa SRI bukanlah anak kandung Pemohon melainkan anak dari kakak kandung Pemohon, sebagaimana bukti surat bertanda P-2, P-7 dan P-8;

----- Ba
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 74.855/DKCS/2020, atas nama SRI, lahir di Sempadian, tanggal lahir 29-01-2006, jenis kelamin perempuan, dari Ibu bernama KAMALIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 November 2010, yaitu nama semula tertulis KAMALIA diperbaiki menjadi tertulis PONI dan RAHMAH;



-----Ba
hwa KAMALIA adalah orangtua angkat Pemohon dan nama orangtua SRI
sesungguhnya adalah PONI dan RAHMAH;

-----Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama orangtua pemohon di
dalam kutipan akta kelahiran untuk digunakan sebagai syarat administrasi
pembuatan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
jo. Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa
pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan
Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon
sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas
memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan
dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk
Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun
2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki
nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir
berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap
orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat
maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang
dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata SRI merupakan
Anak Kandung Ayah bernama PONI dan Ibu bernama RAHMAH dan atas
permintaannya sendiri mengajukan permohonan perbaikan nama orangtua
Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-6 tertulis nama orangtua pemohon KAMALIA yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki menjadi PONI dan RAHMAH;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti permohonan Pemohon, memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 74.855/DKCS/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 November 2010, yaitu nama semula tertulis KAMALIA diperbaiki menjadi tertulis PONI dan RAHMAH, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran No. 74.855/DKCS/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 November 2010, yaitu nama semula tertulis KAMALIA diperbaiki menjadi tertulis PONI dan RAHMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.855/DKCS/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 27 Januari 2021, dengan dibantu oleh **JUNAIDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNAIDI

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. 10.000,-; |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,-; |
| Jumlah | Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sbs